

# LIKUIDASI UPDATE

Bapak/Ibu Kreditor yang kami hormati,

Melalui surat ini kami sampaikan beberapa *update* yang dapat kami informasikan sehubungan dengan pelaksanaan likuidasi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi), diantaranya yaitu :

- Tanggal 9 Agustus 2024 Para Pemegang Saham telah mengeluarkan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang pada intinya menyetujui untuk :
  1. Memberhentikan Parluhutan Manalu selaku Ketua dan/atau anggota Tim Likuidasi
  2. Menegaskan kembali susunan keanggotaan Tim Likuidasi sebagai berikut:  
Ketua : M.P. Chandra Hutabarat  
Anggota : Tri Wahjuni Harto Saputro

Sirkuler tersebut diatas telah disampaikan pula kepada OJK pada tanggal 9 Agustus 2024.

- Tanggal 19 Agustus 2024 Tim Likuidasi menerima surat dari OJK nomor S-585/PD.122/2024 yang menyatakan bahwa susunan keanggotaan Tim Likuidasi belum sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 POJK 28/2015 yaitu bahwa Keanggotaan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang perasuransian; dan
  - b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang hukum, audit, Keuangan dan/atau akuntansi.

Dengan demikian OJK meminta agar Tim Likuidasi menyesuaikan susunan keanggotaan sesuai Pasal 17 ayat 2 POJK 28/2015 dan terkait permohonan pencairan Dana Jaminan, OJK akan memproses lebih lanjut setelah susunan keanggotaan Tim Likuidasi telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 POJK 28/2015 tersebut.

- Tanggal 29 Agustus 2024 Para Pemegang Saham telah mengeluarkan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang pada intinya menyetujui untuk :
  1. Menunjuk dan mengangkat Nani Oktafiani sebagai anggota Tim Likuidasi
  2. Menegaskan kembali susunan keanggotaan Tim Likuidasi sebagai berikut:  
Ketua : M.P. Chandra Hutabarat  
Anggota : Tri Wahjuni Harto Saputro  
Anggota : Nani Oktafiani

Sirkuler tersebut diatas telah disampaikan pula kepada OJK pada tanggal 29 Agustus 2024.

- Tanggal 27 September 2024 melalui surat nomor S-671/PD.122/2024, OJK telah memberikan persetujuan atas permohonan Tim Likuidasi terkait Pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga seri FR0059 dengan total nilai sebesar Rp 35Miliar yang ditatausahakan pada Kustodian PT Bank BCA, Tbk., dimana dana tersebut harus dipergunakan hanya untuk pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta. Di hari yang sama yaitu tanggal 27 September 2024, Tim Likuidasi segera menghubungi berbagai perusahaan sekuritas yang dapat membantu melakukan transaksi penjualan FR0059 di *market*.

- Tanggal 7 Oktober 2024 diperoleh kesepakatan harga antara Tim Likuidasi dengan PT RHB Sekuritas Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan proses administrasi kelengkapan dokumen untuk keperluan perpindahan Dana Jaminan dari BCA Custody kepada PT RHB Sekuritas Indonesia. Pararel

Tim Likuidasi melakukan koordinasi dengan PT Bank BCA, Tbk. terkait persiapan untuk transaksi perpindahan dana (Multi Auto Transfer) kepada seluruh pemegang polis secara serentak yang pada faktanya prosesnya cukup rumit dan tidak mudah.

- Tanggal 8 Oktober 2024 proses perpindahan Dana Jaminan dari BCA Custody kepada PT RHB Sekuritas Indonesia telah selesai. Pararel Tim Likuidasi mengirimkan surat kepada OJK perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Tahap Pertama dengan rincian nama-nama kreditor (pemegang polis) beserta besaran nilai hak tagih yang akan diterima berdasarkan prosentase perhitungan atas pelepasan Dana Jaminan terhadap Total Kewajiban.
- Formula perhitungan proporsional Pembayaran Tahap Pertama adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Nilai Dana Jaminan}}{\text{Total Kewajiban Kepada Pemegang Polis}} \times \text{Nilai Hak Tagih} \\ &= \frac{35.000.000.000}{686.261.312.112} \times \text{Nilai Hak Tagih} \\ &= \mathbf{5,10\%} \times \text{Nilai Hak Tagih} \end{aligned}$$

Catatan :

- Nilai Hak Tagih, adalah sesuai dengan Surat Penyampaian Nilai Hak Tagih Kreditor yang telah dikirimkan kepada seluruh Kreditor (Pemegang Polis).
  - Nilai Pembayaran Tahap Pertama yang akan diterima oleh Kreditor (Pemegang Polis) adalah setelah dikurangi dengan biaya transfer (apabila ada)
- Tanggal 9 Oktober 2024 Dana Jaminan telah diterima pada rekening PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi).
  - Tanggal 11 Oktober 2024 Tim Likuidasi telah menerima tanggapan atas Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran Tahap Pertama dari OJK, kemudian Tim Likuidasi segera melakukan proses Multi Auto Transfer pada PT Bank BCA, Tbk. dengan set **tanggal 16 Oktober 2024** sebagai **tanggal dimulainya** proses transfer terkait **pembayaran tahap pertama** tersebut.
  - Sejak tanggal 16 Oktober 2024 pula, Tim Likuidasi akan mengirimkan Surat Pengumuman Pembayaran Tahap Pertama kepada nomor *whatsapp* seluruh kreditor yang telah terdaftar. Untuk alasan efisiensi dan karena keterbatasan *resources*, pengiriman surat dilakukan secara manual satu per satu kepada hampir 1000 kreditor. Untuk itu mohon pengertian dan kesabarannya agar dapat menunggu apabila Bapak/Ibu belum mendapatkan surat tersebut.

Perlu kami sampaikan pula bahwa apabila sampai dengan **tanggal 19 Oktober 2024**, Bapak/ibu **belum menerima dana pembayaran tahap pertama** pada rekening Bapak/Ibu, mohon dapat menghubungi cs Tim Likuidasi melalui email [timlikuidasiprolife@gmail.com](mailto:timlikuidasiprolife@gmail.com) atau chat whatsapp di nomor **081112500555**.

Tim Likuidasi masih terus berupaya melakukan penjualan/pencairan aset tidak bermasalah lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai pembayaran tahap selanjutnya kepada seluruh kreditor, tanpa mengesampingkan upaya penjualan aset bermasalah yang masih terus dilakukan. Oleh karena itu Tim Likuidasi tetap mengharapkan dukungan dari Bapak/Ibu untuk mencapai tujuan bersama dalam mengembalikan nilai hak tagih Bapak/Ibu dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, doa dan harapan kami agar Bapak/Ibu dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi)